

LEGITIMASI PAJAK DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI ISLAM

M. Fadlil Auliya Al Ulum¹, Zunatut Fathiyah², Galih Mahardika Subekti³

fadlilaulya82@gmail.com

zunafathi@gmail.com

galihmahardikawww@gmail.com

^{1,2,3} UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi pajak dalam kondisi darurat, perbedaan zakat dan pajak, batasan syariah dalam pemungutan pajak (*dharibah*), serta relevansi hukum pajak modern dalam perspektif konstitusi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi pajak tidak hanya didasarkan pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada keadilan, transparansi, dan kepercayaan publik. Dalam kondisi darurat, pajak dapat dibenarkan sepanjang tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip keadilan. Perbedaan zakat dan pajak terletak pada dasar legitimasi, tujuan, serta mekanisme pengelolaannya, meskipun keduanya memiliki fungsi sosial yang sama. Dalam perspektif syariah, pemungutan pajak (*dharibah*) dibatasi oleh prinsip keadilan, kemampuan membayar, transparansi, dan sifat temporer. Dengan demikian, hukum pajak modern dapat selaras dengan prinsip konstitusi Islam apabila dikelola berdasarkan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum.

Kata Kunci: legitimasi pajak; *dharibah*; zakat; konstitusi Islam; keadilan fiskal

Abstract

This study aims to analyze tax legitimacy in emergency conditions, the differences between zakat and tax, the Sharia limitations in tax collection (*dharibah*), and the relevance of modern tax law within the perspective of Islamic constitutional principles. This research uses a normative legal method with conceptual and statutory approaches. The results indicate that tax legitimacy is not only based on formal legality but also on justice, transparency, and public trust. In emergency situations, taxation is justified as long as it remains within constitutional boundaries and principles of justice. The differences between zakat and tax lie in their legitimacy, objectives, and management mechanisms, although both share similar social functions. In Islamic perspective, tax collection (*dharibah*) must adhere to principles of justice, ability to pay, transparency, and temporality. Therefore, modern tax law can align with Islamic constitutional values when managed based on justice, trustworthiness, and public welfare.

Keywords: tax legitimacy; *dharibah*; zakat; Islamic constitution; fiscal justice

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan nasional, serta pemenuhan kebutuhan publik. Dalam negara modern, pajak tidak hanya dipandang sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan sosial masyarakat. Keberadaan pajak menjadi semakin penting ketika negara menghadapi kondisi darurat seperti krisis ekonomi, pandemi, maupun bencana nasional yang menuntut peningkatan pengeluaran negara dalam waktu yang cepat dan besar (Maulidhyna & Cahya, 2025).

Namun demikian, pemungutan pajak sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan legitimasi negara dalam memungut harta masyarakat. Di satu sisi, negara memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pemungutan pajak demi kepentingan umum. Di sisi lain, masyarakat menuntut adanya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak agar kebijakan tersebut tidak dipandang sebagai bentuk pemaksaan sepihak. Dalam konteks ini, legitimasi pajak tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta persepsi mengenai keadilan sistem perpajakan (Handayani & Jati, 2018).

Dalam sistem hukum Indonesia, legitimasi pajak ditegaskan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip legalitas sehingga negara tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang dalam menetapkan kebijakan fiskal. Prinsip legalitas menjadi dasar penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak-hak warga negara (Prastowo, 2021).

Dalam praktiknya, legitimasi pajak menjadi semakin kompleks ketika negara berada dalam kondisi darurat. Pandemi COVID-19, misalnya, memberikan dampak besar terhadap perekonomian global dan memaksa pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah membutuhkan anggaran yang besar untuk pembiayaan sektor kesehatan, bantuan sosial, serta pemulihan ekonomi, sementara di saat yang sama kemampuan ekonomi masyarakat mengalami penurunan. Situasi ini menimbulkan dilema antara kebutuhan

negara untuk meningkatkan penerimaan dan kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari beban ekonomi yang berlebihan (Darussalam & Septriadi, 2021).

Persoalan legitimasi pajak juga tidak dapat dilepaskan dari perspektif hukum Islam. Dalam Islam, harta memiliki dimensi sosial sehingga penggunaannya tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara umum. Konsep distribusi kekayaan dalam Islam diwujudkan melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan pajak (dharibah). Zakat merupakan kewajiban agama yang bersifat tetap dan memiliki dasar normatif yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan dharibah dipahami sebagai pungutan tambahan yang dapat diberlakukan negara dalam kondisi tertentu untuk memenuhi kebutuhan publik ketika kas negara tidak mencukupi (Surahman & Ilahi, 2017).

Meskipun demikian, keberadaan pajak dalam perspektif Islam masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama berpandangan bahwa negara tidak boleh membebani masyarakat dengan pungutan selain zakat karena zakat dianggap telah mencakup kewajiban finansial umat Islam. Sementara itu, sebagian ulama lain membolehkan pemungutan pajak sepanjang dilakukan demi kemaslahatan umum, bersifat adil, tidak memberatkan masyarakat, dan digunakan untuk kepentingan publik (Madjid et al., 2024). Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai legitimasi pajak dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik dalam penyelenggaraan negara.

Di era modern, pembahasan mengenai legitimasi pajak tidak lagi hanya berfokus pada legalitas formal, tetapi juga pada prinsip keadilan sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi fiskal menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena masyarakat cenderung lebih patuh ketika mereka merasa bahwa dana pajak digunakan secara jujur dan bertanggung jawab (Capasso et al., 2021). Dalam konteks masyarakat Muslim, integrasi nilai-nilai syariah seperti keadilan, amanah, dan kemaslahatan juga menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi kebijakan perpajakan (Hanum & Rahmawati, 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pajak dari perspektif hukum positif atau ekonomi Islam secara terpisah. Penelitian mengenai legitimasi pajak dalam kondisi darurat yang dianalisis secara komprehensif melalui perspektif

konstitusi Islam masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji legitimasi pajak dalam kondisi darurat, membandingkan konsep zakat dan pajak, menganalisis batasan syariah dalam pemungutan pajak (dharibah), serta menjelaskan relevansi hukum pajak modern dalam perspektif konstitusi Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pajak dan ekonomi Islam, khususnya terkait harmonisasi antara sistem perpajakan modern dan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan fiskal yang tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga legitimasi moral dan sosial di tengah masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma, prinsip, dan konsep hukum yang berkaitan dengan legitimasi pajak dalam perspektif konstitusi Islam. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah berbagai teori dan pemikiran mengenai legitimasi pajak, keadilan fiskal, zakat, serta konsep dharibah dalam hukum Islam. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis dasar konstitusional pemungutan pajak dalam sistem hukum Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta regulasi lain yang berkaitan dengan perpajakan dan pengelolaan zakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Pengelolaan Zakat, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan perpajakan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas legitimasi pajak, hukum pajak, ekonomi Islam, serta konsep pajak dalam perspektif syariah. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan berbagai konsep dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan legitimasi pajak, kemudian menganalisisnya berdasarkan perspektif konstitusi Islam dan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Melalui metode tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai legitimasi pajak dalam kondisi darurat, perbedaan zakat dan pajak, batasan syariah dalam pemungutan pajak (dharibah), serta relevansi hukum pajak modern dalam perspektif konstitusi Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak dalam sistem ketatanegaraan modern tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, keberadaan pajak sering kali menimbulkan perdebatan, terutama ketika negara menghadapi kondisi darurat yang menuntut peningkatan penerimaan fiskal di tengah melemahnya kemampuan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, dalam perspektif Islam, konsep pemungutan harta oleh negara telah dikenal melalui instrumen seperti zakat dan dharibah, yang masing-masing memiliki dasar legitimasi dan batasan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai pajak tidak hanya relevan dalam konteks hukum positif, tetapi juga memiliki dimensi normatif dalam hukum Islam yang menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Oleh karena itu, pembahasan dalam bagian ini difokuskan pada analisis legitimasi pajak dalam kondisi darurat, perbandingan antara zakat dan pajak, batasan syariah dalam pemungutan pajak, serta relevansi hukum pajak modern dalam perspektif konstitusi Islam.

1. Legitimasi Pajak dalam Kondisi Darurat

Legitimasi pajak dalam kondisi darurat merupakan isu yang sangat krusial dalam kajian hukum pajak dan keuangan negara, karena menyangkut hubungan antara kewenangan negara dalam memungut pajak dengan penerimaan masyarakat terhadap

kewenangan tersebut. Pajak pada dasarnya adalah pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Namun, sifat memaksa tersebut tidak serta-merta menjamin adanya legitimasi. Legitimasi baru terbentuk apabila pemungutan pajak tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial dan dipandang adil oleh masyarakat (Handayani & Jati, 2018).

Dalam kondisi normal, legitimasi pajak dibangun melalui prinsip-prinsip dasar seperti asas legalitas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Asas legalitas memastikan bahwa setiap pemungutan pajak memiliki dasar hukum yang jelas, sementara prinsip keadilan menuntut distribusi beban pajak yang proporsional sesuai dengan kemampuan wajib pajak (Prastowo, 2020). Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat dalam sistem perpajakan. Ketika masyarakat merasa bahwa kebijakan perpajakan dilakukan secara adil dan transparan, maka tingkat kepatuhan terhadap pajak cenderung meningkat secara sukarela.

Namun, dalam kondisi darurat seperti pandemi, krisis ekonomi, atau bencana nasional, legitimasi pajak menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Negara membutuhkan sumber dana yang besar untuk membiayai penanganan krisis, sementara kondisi ekonomi masyarakat justru mengalami penurunan. Situasi ini menciptakan dilema antara kebutuhan negara untuk meningkatkan penerimaan fiskal dan kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi yang berlebihan (Darussalam & Septriadi, 2021). Dalam konteks ini, negara dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan fiskal yang tidak hanya efektif, tetapi juga tetap memperhatikan aspek keadilan sosial.

Pengalaman Indonesia selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berupaya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memberikan berbagai insentif pajak bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak. Kebijakan tersebut mencerminkan bahwa legitimasi pajak dapat dibangun melalui pendekatan yang adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemberian insentif pajak menunjukkan bahwa negara tidak semata-mata menempatkan pajak sebagai alat pemaksaan, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan ekonomi nasional (Darussalam & Septriadi, 2021).

Selain itu, legitimasi pajak juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat cenderung lebih patuh membayar pajak apabila mereka percaya bahwa dana pajak digunakan secara jujur, transparan, dan benar-benar untuk kepentingan publik. Sebaliknya, rendahnya transparansi dan tingginya praktik korupsi dapat menurunkan legitimasi pajak dan memicu ketidakpatuhan wajib pajak (Zainudin et al., 2022). Oleh karena itu, transparansi fiskal dan akuntabilitas pemerintah menjadi faktor yang sangat penting dalam memperkuat legitimasi perpajakan di tengah masyarakat.

Dalam perspektif hukum tata negara, legitimasi pajak dalam kondisi darurat tetap harus berada dalam koridor konstitusi. Pasal 23A UUD 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sekalipun negara berada dalam kondisi darurat, pemerintah tidak dapat menetapkan kebijakan pajak secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas (Prastowo, 2021). Prinsip legalitas ini menjadi bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara agar kekuasaan negara tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Dalam perspektif Islam, legitimasi pajak dapat dikaitkan dengan konsep dharibah, yaitu pungutan yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu ketika kas negara tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan publik. Ulama seperti Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pemungutan pajak harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Pajak tidak boleh menjadi alat eksploitasi yang memberatkan rakyat, melainkan harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (Surahman & Ilahi, 2017). Dengan demikian, legitimasi pajak dalam Islam tidak hanya didasarkan pada kewenangan negara, tetapi juga pada nilai moral dan etika sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa legitimasi pajak dalam kondisi darurat merupakan konsep multidimensional yang mencakup aspek hukum, ekonomi, sosial, dan moral. Legitimasi pajak tidak cukup hanya didasarkan pada legalitas formal, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta kemaslahatan masyarakat secara umum.

2. Perbedaan Zakat dan Pajak

Zakat dan pajak merupakan dua instrumen yang sama-sama berkaitan dengan kewajiban finansial, namun memiliki perbedaan mendasar dari segi dasar hukum, tujuan, serta mekanisme pelaksanaannya. Dalam Islam, zakat merupakan kewajiban agama yang memiliki dasar normatif langsung dari Al-Qur'an dan Hadis serta termasuk salah satu rukun Islam. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana penyucian harta dan jiwa bagi umat Islam (Sutikno, n.d.).

Sebaliknya, pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang bersumber dari hukum positif dan ditetapkan melalui undang-undang. Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara secara umum, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Berbeda dengan zakat yang memiliki dimensi ibadah, pajak lebih berfungsi sebagai instrumen fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan (Faruq, 2024).

Perbedaan lainnya dapat dilihat dari subjek dan objek kewajiban. Zakat hanya diwajibkan kepada umat Islam yang memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nisab dan haul, sedangkan pajak dikenakan kepada seluruh warga negara tanpa memandang agama. Selain itu, objek zakat bersifat terbatas pada jenis harta tertentu yang telah diatur dalam syariat, sedangkan objek pajak lebih luas dan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan negara dan perkembangan ekonomi masyarakat (Faruq, 2024).

Dari segi tujuan, zakat memiliki sasaran distribusi yang telah ditentukan secara khusus dalam Al-Qur'an, yaitu delapan golongan mustahik. Sementara itu, pajak digunakan untuk kepentingan publik yang lebih luas dan tidak terbatas pada kelompok tertentu. Meskipun demikian, zakat dan pajak memiliki kesamaan fungsi sosial, yaitu sebagai instrumen redistribusi kekayaan guna mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sutikno, n.d.).

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara zakat dan pajak menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif. Hal ini terlihat dari kebijakan yang memungkinkan zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui peran zakat dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012).

Dengan demikian, meskipun zakat dan pajak memiliki perbedaan mendasar dari segi legitimasi dan mekanisme, keduanya tetap memiliki tujuan yang sejalan dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

3. Batasan Syariah dalam Pemungutan Pajak (Dharibah)

Dalam perspektif hukum Islam, pajak atau dharibah merupakan kewajiban yang bersifat kondisional dan hanya dapat diberlakukan dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus memenuhi batasan-batasan syariah agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan kezaliman terhadap masyarakat (Surahman & Ilahi, 2017).

Prinsip pertama yang menjadi dasar dalam pemungutan pajak adalah keadilan (al-'adl). Pajak tidak boleh dibebankan secara berlebihan kepada masyarakat, terutama kepada kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi rendah. Beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak sehingga tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan (Cahyoginarti et al., 2025). Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan distributif yang menekankan pemerataan beban dan manfaat dalam kehidupan sosial.

Selain itu, pajak dalam Islam hanya boleh dipungut dari harta yang melebihi kebutuhan pokok masyarakat. Negara tidak diperbolehkan membebani masyarakat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek kemanusiaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam kebijakan fiskal (Triwibowo et al., 2023).

Batasan lainnya adalah penggunaan dana pajak harus dilakukan secara transparan dan diarahkan untuk kemaslahatan umum. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa dana pajak benar-benar digunakan bagi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan (Saptono & Khozen, 2024).

Dalam Islam, pajak juga bersifat temporer, yaitu hanya diberlakukan ketika kas negara tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan publik. Ketika kondisi keuangan negara telah stabil, maka pungutan tambahan tersebut seharusnya dihentikan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak dalam perspektif Islam bukanlah kewajiban permanen

seperti zakat, melainkan instrumen darurat yang digunakan demi kemaslahatan bersama (Surahman & Ilahi, 2017).

Dengan demikian, batasan-batasan syariah dalam pemungutan pajak menunjukkan bahwa Islam tidak menolak keberadaan pajak secara mutlak, tetapi menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam setiap kebijakan fiskal yang diterapkan negara.

4. Analisis Hukum Pajak Modern dalam Perspektif Konstitusi Islam

Dalam negara modern, pajak memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sumber utama pembiayaan negara dan instrumen kebijakan ekonomi. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, menyediakan pelayanan publik, menjaga stabilitas ekonomi, serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat (Maulidhyna & Cahya, 2025). Oleh karena itu, keberadaan pajak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ketatanegaraan modern.

Dalam perspektif Islam, kebijakan pajak dapat dianalisis melalui konsep *maqashid al-shariah*, yaitu tujuan syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pajak dapat dianggap sah apabila digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam (Madjid et al., 2024). Dengan demikian, legitimasi pajak dalam Islam sangat bergantung pada tujuan dan cara pengelolaannya.

Integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem perpajakan modern menjadi penting, terutama dalam masyarakat Muslim. Nilai-nilai seperti keadilan, amanah, transparansi, dan tanggung jawab sosial dapat memperkuat legitimasi kebijakan pajak dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan (Hanum & Rahmawati, 2025). Dalam era digital, modernisasi administrasi perpajakan juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan pajak.

Pemikiran Abu Ubaid dalam Kitab al-Amwal menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan distribusi. Negara tidak boleh menggunakan pajak semata-mata untuk memperkaya kekuasaan, tetapi harus menjadikannya sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil (Anisa, 2024). Pemikiran tersebut masih relevan dalam sistem perpajakan modern yang menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Selain itu, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai keberadaan pajak dalam Islam. Sebagian ulama menolak pajak karena dianggap tidak memiliki dasar tekstual yang jelas selain zakat, sementara sebagian lainnya membolehkan pajak berdasarkan prinsip kemaslahatan umum. Dalam konteks negara modern yang memiliki kebutuhan pembiayaan sangat besar, pandangan yang membolehkan pajak menjadi lebih relevan karena negara memerlukan sumber pendanaan yang stabil untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik (Madjid et al., 2024).

Dengan demikian, hukum pajak modern pada dasarnya dapat selaras dengan prinsip konstitusi Islam apabila dikelola berdasarkan nilai keadilan, transparansi, amanah, dan kemaslahatan umum. Pajak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa legitimasi pajak dalam kondisi darurat tidak hanya didasarkan pada aspek legalitas formal, tetapi juga dipengaruhi oleh prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam negara hukum, pemungutan pajak harus tetap berada dalam koridor konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, sehingga kewenangan negara dalam menetapkan kebijakan fiskal tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam situasi darurat seperti krisis ekonomi atau pandemi, negara tetap memiliki legitimasi untuk memungut pajak sepanjang kebijakan tersebut diarahkan untuk kepentingan publik dan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa zakat dan pajak memiliki perbedaan mendasar dari segi dasar hukum, tujuan, serta mekanisme pelaksanaannya. Zakat merupakan kewajiban agama yang bersifat tetap dan memiliki dimensi ibadah, sedangkan pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang bersumber dari hukum positif dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan fiskal negara. Meskipun demikian, keduanya memiliki fungsi sosial yang sama, yaitu sebagai instrumen redistribusi kekayaan guna menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial di tengah masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, pemungutan pajak (dharibah) diperbolehkan dengan syarat memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, tidak memberatkan

masyarakat, hanya dikenakan pada harta yang melebihi kebutuhan pokok, digunakan untuk kemaslahatan umum, serta bersifat temporer ketika negara mengalami kekurangan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menolak keberadaan pajak secara mutlak, tetapi menempatkan pajak sebagai instrumen yang harus dijalankan secara etis dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, hukum pajak modern pada dasarnya dapat selaras dengan prinsip konstitusi Islam apabila dikelola berdasarkan nilai keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan umum. Integrasi antara sistem perpajakan modern dan nilai-nilai syariah menjadi penting untuk memperkuat legitimasi kebijakan fiskal sekaligus meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Daftar Pustaka

Jurnal:

- Anisa, L. N. (2024). Islamic economic thought: A study of the tax system and fiscal policy according to Abu Ubaid. *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2).
- Capasso, S., Cicatiello, L., De Simone, E., Gaeta, G. L., & Mourão, P. R. (2021). Fiscal transparency and tax ethics: Does better information lead to greater compliance? *Journal of Policy Modeling*, 43(5).
- Cahyoginarti, Amrin, & Mohamed, A. A. (2025). Integration of tax justice principles into Islamic law for the achievement of sustainable development goals (SDGs). *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26(2).
- Darussalam, & Septriadi, D. (2021). Insentif pajak di masa pandemi COVID-19 dan persepsi keadilan pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1).
- Faruq, U. (2024). Konsep dasar pajak dan lembaga yang dikenakan pajak: Tinjauan literatur dan implikasi untuk kebijakan fiskal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Gazali. (2013). Pajak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*.
- Hanum, F., & Rahmawati, L. (2025). Digitalisasi pajak dan etika syariah. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 6(2).
- Handayani, R., & Jati, I. K. (2018). Kepercayaan terhadap otoritas pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3).
- Madjid, S. S., Amri, U., & Aidil, A. M. (2024). Taxes in the perspective of Islamic law. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Pengelolaan Zakat*.

- Maulidhyna, N., & Cahya, Z. (2025). Analisis fungsi pajak dalam negara modern berdasarkan perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 2(2).
- Prastowo, Y. (2020). Legitimasi pajak dalam negara hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(1).
- Prastowo, Y. (2021). Asas legalitas dalam kebijakan fiskal darurat. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2).
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2024). Enhancing taxpayer compliance through fiscal transparency, participation and accountability: Insights from key figures of Islamic boarding schools in Depok City. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 16(2).
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep pajak dalam hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2).
- Sutikno, J. D. (n.d.). Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam dalam upaya pemerataan ekonomi masyarakat. *Amal Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Triwibowo, A., Sugeng, A., & Baidhowi, M. M. (2023). Tax incentives during the Covid-19 pandemic: Islamic economics perspective. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(1).
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak dengan persepsi keadilan pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1).